

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN
PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL
(Studi Di Beberapa Universitas Di KotaYogyakarta)**

Nimas Rakai Ayu Dwi Elia Priyanto¹, Adlia Nur Zhafarina²
nimaseliaa@gmail.com, adliazhafarina@gmail.com

ABSTRAK

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan kebijakan yang dibentuk Menteri Pendidikan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi harus melakukan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, namun saat ini belum semua perguruan tinggi mengimplementasikan peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis serta analisis data dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah pada universitas-universitas di Kota Yogyakarta, khususnya Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana sudah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan menyusun kebijakan terkait PPKS, membentuk satgas, mengadakan sosialisasi, bekerjasama dengan instansi terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum dan psikolog, melakukan pendampingan dan perlindungan serta pengenaan sanksi administratif. Upaya penanggulangan kekerasan seksual secara penal yang dilakukan yaitu dengan menempuh jalur hukum, sedangkan upaya penanggulangan secara non penal yang dilakukan yaitu dengan membentuk tim etik, menerapkan ajaran tamansiswa dan tripantangan, mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta memberikan konseling.

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di beberapa universitas khususnya Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana harus dioptimalkan dan dimaksimalkan serta upaya penanggulangan kekerasan seksual lebih di maksimalkan, supaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Implementasi, Kekerasan Seksual, Upaya Penal, Upaya Non Penal.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF PERMENDIKBUDRISTEK NUMBER 30 OF
2021 CONCERNING PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL
VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION BASED
CRIMINAL POLICY PERSPECTIVES**
(Study at Several Universities in Yogyakarta City)

Nimas Rakai Ayu Dwi Elia Priyanto³, Adlia Nur Zhafarina⁴
nimaseliaa@gmail.com, adliazhafarina@gmail.com

ABSTRACT

Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment is a policy formed by the Minister of Education in an effort to prevent and overcome sexual violence in the higher education environment. All tertiary institutions must implement Permendikbudristek Number 30 of 2021 to prevent sexual violence from occurring in the tertiary environment, but currently not all tertiary institutions have implemented this regulation.

The research method used is normative-empirical with statutory and sociological approaches and data analysis with descriptive analysis. Data collection techniques used are interviews and literature studies.

The results of this study are that universities in the city of Yogyakarta, especially Sarjanawiyata Tamansiswa University, Janabadra University, Widya Mataram University and Duta Wacana Christian University have implemented Permendikbudristek Number 30 of 2021 by compiling policies related to PPKS, forming a task force, holding outreach, collaborating with other agencies parties such as Legal Aid Institute and psychologists, provide assistance and protection as well as imposition of administrative sanctions. Penal efforts to overcome sexual violence are carried out by taking legal channels, while non-penal prevention efforts are carried out by forming an ethics team, applying the teachings of tamansiswa and tripantangan, holding socialization on the prevention and handling of sexual violence and providing counseling.

Suggestions for the implementation of Permendikbudristek Number 30 of 2021 in several universities, especially Sarjanawiyata Tamansiswa University, Janabadra University, Widya Mataram University and Duta Wacana Christian University must be optimized and maximized and efforts to overcome sexual violence are maximized, so as to minimize the occurrence of sexual violence in the tertiary environment.

Keywords: Implementation, Sexual Violence, Penal Effort, Non-Penal Effort

³ Student at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.